

798/90
(3)(3)

HUKUM

LAPORAN PENELITIAN
PROYER. UPP DAN DPP
KONTRAK NO. 302/PP-UJA/89

PETRAURAN MASYARAKAT KETURUNAN
NIAS DI KECAMATAN BATANG ANAI

GRIYA SYAHRAL EGIAK SH

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEGURUAN

Dinas Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

PIDANG - 1990

I. P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Daerah kabupaten Padang Pariaman termasuk derah yang sangat fanatik terhadap agama Islam dan merupakan juga daerah yang kuat mempertanamkan adat, tradisi dan budaya daerahnya, sehingga adalan sulit kiranya kalau ada upaya untuk mencampuri, apalagi untuk merobah agama, adat, tradisi dan budayanya tersebut.

Kefanatikan masyarakat Padang Pariaman itu terlihat jelas apabila kita memperhatikan pada kota Pariaman, dimana barangkali satu-satunya kota kabupaten yang tidak ada diidami oleh masyarakat keturunan Cina. Konon khabarnya se waktu terjadi pergiakan, masyarakat keturunan Cina itu da hulu menjadi sasaran kemarahan orang-orang Pariaman. Sebab sebab kenapa masyarakat keturunan Cina itu menjadi sasa ran kemarahanannya kurang jelas, barangkali saja mereka merasa takut kalau-kalau masyarakat keturunan Cina itu akan merusak, agama, adat, tradisi dan budayanya, ataupun mereka sudah merasa anti-pati terhadap orang-orang asing baginya yang tidak ada membaur sama sekali.

Akan tetapi jikalau kita lihat dibelahan lain di Kabupaten Padang Pariaman ini, khususnya di Kecamatan Batang Anai, tepatnya didusun Tanjung Basung II, desa Sungai Buluh Pasar Usang, disana bermukim sekelompok masyarakat keturunan Nias, yang sudah hidup berpuluhan-puluhan tahun yang silam

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Umum Daerah Penelitian

Desa Sungai Buluh Pasar Usang adalah merupakan desa yang paling luas dan paling banyak penduduknya dibanding dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Batang Anai, dimana lebih kurang 1/3 penduduk Kecamatan Batang Anai ini berdiam dan bertempat tinggal didesa Sungai Buluh ini, tepatnya berjumlah lebih kurang 10.642 orang.

Bila kita bandingkan dengan penduduk Kecamatan Batang Anai, maka jumlah penduduk desa Sungai Buluh ini sebesar $10.642 \times 100 \% = 32 \%$.
32.247

Desa Sungai Buluh ini terdiri dari 8 dusun dengan jumlah penduduknya berdasarkan data tahun 1988/1989 yaitu seperti tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 1 : Dusun-dusun dan jumlah penduduk.

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Pasar Usang	1779 orang
2	Kuliek	946 orang
3	Salisikan	1298 orang
4	Kampung Apar	1183 orang
5	Tanjung Basung I	1375 orang
6	Tanjung Basung II	1063 orang
7	Kali Air	504 orang
8	Kabun	1994 orang
	Jumlah	10642 orang

IV. KESIMPULAN

Untuk menutup laporan ini, berikut ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

1. Bahwa sesungguhnya memang telah terjadi pembauran yang berupa percampuran dengan suku bangsa asli antara masyarakat keturunan Nias dengan masyarakat keturunan Minangkabau di dusun Tanjung Basung II, akan tetapi belum-lah membaur sepenuhnya seperti apa yang disebut dengan *deelgennotschap van locale rechtsgemeenachap* (persatuan dengan masyarakat hukum setempat). Demikian juga belum terjadi apa yang dinamakan *maatschappelijke overgang*.
2. Pembauran sepenuhnya telah terjadi hanya beberapa keluarga saja, hal ini dilaksanakan dengan jalan perkawinan antar suku bangsa, dan mereka itu telah hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat Minangkabau, seperti layaknya masyarakat Minangkabau.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan keadaan masyarakat keturunan Nias, dan janganlah hendaknya menimbulkan perasaan dikucilkan, karena mereka mengharapkan tidak ada rasa dianaktirikan, meskipun mereka berlainan adat, budaya dan agama dengan masyarakat se-tempat.
4. Aneka ragam adat, budaya dan agama yang ada di dusun Tanjung Basung II, desa Sungai Buluh hendaknya merupakan kebanggaan bagi kita semua, karena disana terlihat kebhinikaan bangsa Indonesia serta keutuhan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gouw Giok Siong, Hukum Antar Golongan, Suatu Pengantar, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1980.
2. Hartono, Sunarjati, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Alumni, Bandung, 1979.
3. Soekanto, Soerjono dan D. Taneko, Saleman, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983.
4. Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983.
5. Soekanto, Meninggau Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985.